



**PUTUSAN**

**No. 1729 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WELLEM WONDA KATOMBO alias WELLEM;**  
Tempat lahir : Kampung Hombarande ;  
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / Tahun 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Hombarande Desa Hombarande,  
Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2008 sampai dengan tanggal 05 Desember 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2008 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Tahap I) sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 13 Februari 2009;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Tahap II) sejak tanggal 14 Februari 2009 sampai dengan tanggal 15 Maret 2009 ;
5. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2009 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (Tahap I) sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Tahap II) sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa ;

**KESATU ;**

**PRIMAIR ;**

Bahwa ia Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem, bersama-sama dengan Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Wellemwora Madeta, Yeremias Kaka Alias Yere, Yonatan Japa Alias Japa Natan. Daniieldengi Malo Alias Bengo, Dominggus Deta (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai saat ini masih buron), pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira Jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di teras halaman Polindes Hombarande, Desa Hombarande, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda. Perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira Jam 05.00 WITA korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda bersama-sama dengan Loren Lengg Bombom, Markus Muda Bombom, Kailo Manelo, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Pati Kambeko, Ndara Kanokol, Yohane Maha Ronda Alias Maha Ronda. Rangga Bola dan Pati Kedu mendatangi batu kubur orang tua Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem Dan Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus, sesampainya ditempat batu kubur tersebut korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda dan teman-temannya tersebut mengorek-ngorek isi batu kubur (tulang) dengan menggunakan linggis dan bambu sehingga batu kubur tersebut rusak dan berlobang, melihat hal tersebut maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus merasa emosi sehingga selanjutnya sekira Jam 06.00 WITA Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka Alias Yere, Yonatan Japa Alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bengo, Dominggus Deta dan rombongannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 100 orang mendatangi rumah milik saksi Yohanes Maha Ronda dengan membawa parang tombak dan batu, kemudian sesampainya di rumah saksi Yohanes Maha Ronda Alias Maha Ronda, saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus mengeluarkan pemantik gas yang dibawanya dan selanjutnya menyulut atap rumah yang terbuat dari alang sehingga terbakar, selanjutnya Terdakwa Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus menarik alang yang sudah terbakar dan menyulutkannya ke rumah Rangga Bola dan Lorens Leghabombo dan merambat ke rumah Lukas Longo Woli, pada saat yang bersamaan Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem juga mengeluarkan pemantik yang dibawanya dan membakar rumah milik Markus Muda Bombo, dan karena banyak rumah yang terbakar serta letak rumah yang saling berdekatan maka api merambat dari rumah-rumah yang terbakar tersebut menyulut ke rumah-rumah lainnya sehingga total rumah yang terbakar sebanyak 14 buah rumah yang masing-masing milik saksi Yohanes Maha Ronda Alias Maha Ronda, Daniel Ndara Kanokol, Lukas Longo Woli, Kornelis Kali Manela, Lorens Lengga Bombo, Elisabeth Bera Kodi, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Andreas Ramone, Markus Mupa Bombo, Pelipus Pati Kambeko, Martinus Ndara Paura, Wellem Wora Gora, Steganus Rangga Bola, dan Thomas Tari Nggoko. Selanjutnya melihat rumah-rumah tersebut telah terbakar maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus Bersama Dengan Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka Alias Yere, Yonatan Japa Alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo Alias Bengo, Dominggus Deta melarikan diri ke arah Polindes Hombarande. Melihat Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus dan teman-temannya tersebut lari ke arah Polindes HOMBARANDE, maka korban Lopis Tenda Gheda bersama dengan saksi Pelipus Ndara Pongo, serta saksi Yonathan Ramone dan teman-temannya yang lain melakukan pengejaran ke arah polindes Homba Rande, sesampainya di Polindes korban Lopis Tenda Gheda melemparkan tombak ke arah rombongan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Himbu Tinus namun tidak kena, melihat hal tersebut maka saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Himbu Tinus memungut tombak tersebut dan lalu saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Himbu Tinus melemparkan tombak tersebut ke arah korban Lopis Tende Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda dan mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh kemudian korban Lopis Tende Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda bangkit dan berlari masuk ke

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Polindes Hombarande, namun baru sampai diteras Polindes Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem langsung memotong korban dengan menggunakan parang pada kaki kiri dan kaki kanan korban, kemudian Wellem Wora Madeta mencabut tombak yang masih menancap di punggung korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda dan menikamkannya lagi ke punggung korban, selanjutnya Martinus Mone Alias Tinus Alias Himbu Tinus memotong korban pada bagian kepala dan wajah, disusul oleh Daniel Dengi Malo Alias Bengo yang memotong korban dengan menggunakan parang ke arah kepala dan wajah korban, disusul oleh Yonathan Japa Alias Japa Natan memotong kaki korban, dan Yeremias Kaka Alias Yere memotong korban dengan parang pada bagian wajah dan punggung, sehingga korban mengalami luka potong pada kaki kanan, bagian betis, kaki kiri, bagian kepala, dan dibagian paha kiri, setelah itu Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Himbu Tinus dan teman-temannya melarikan diri, dan setengah jam kemudian sekira Jam 08.30 WITA datang polisi dari Polsek Kodi yang langsung mengangkat korban lalu diserahkan ke keluarga korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit namun belum sampai di rumah sakit korban meninggal dunia. Akibat luka-luka pada tubuh korban tersebut korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Giieda meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah No.2527/II/BK/XI/2008 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Maret Tania Dokter pada Puskesmas Bondo Kodi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Identitas Jenazah :

Nama : LOPIS TENDA GHEDA  
Umur : 65 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Kapaka rongge, Desa Onggol, Kecamatan Kodi,  
Kabupaten Sumba Barat Daya,

### HASIL PEMERIKSAAN:

#### A. PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah tidak berlabel, posisi terlentang di teras depan pustu Hombarande, Desa Hombarande, Kecamatan Kodi.
- Benda di sekitar mayat : samping kanan di sebelah lengan atas kanan terdapat parang bergangang hitam, ada bercak darah, di atas lengan kanan terdapat sarung parang warna coklat. Tangan kanan memegang tombak kayu warna coklat bermata besi tajam panjang dua koma lima centimeter, dipunggung kiri tertancap tombak kayu warna coklat bermata besi. Terdapat genangan darah di lantai sekitar korban.
- Pakaian : baju warna biru tua, kancing depan, lengan panjang dilipat sampai bawah siku, terdapat robekan di bagian punggung kiri atas panjang tiga centimeter, robekan di bagian kerah tidak beraturan panjang lima belas centimeter, tiga robekan di punggung atas dengan panjang masing-masing lima centimeter, sepuluh centimeter, sepuluh centimeter, tiga robekan dibagian punggung kanan bawah panjang masing-masing tujuh centimeter, tiga centimeter, delapan centimeter, terdapat banyak bercak darah di bagian kerah, punggung kiri atas dan depan.
- Dalam : Kaos oblong warna merah muda, lengan pendek, bercorak putih lebar tiga centimeter dibagian punggung, bertuliskan OP warna putih di bagian dada kiri, terdapat robekan di punggung kiri atas panjang tiga centimeter, robekan di bagian punggung tengah atas panjang delapan centimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan atas dengan panjang masing-masing lima centimeter, sepuluh centimeter, sepuluh sentimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan bawah dengan panjang masing-masing tujuh centimeter, tiga sentimeter, delapan sentimeter, terdapat banyak bercak darah dibagian punggung kiri atas dan depan.
- Celana luar warna biru selutut, berkantong kanan dan kiri.
- Celana dalam warna merah
- Pinggang terlilit "kain kodi warna dominan hitam, bergaris biru dan selendang motif kain kodi warna hitam".
- Lebam mayat tidak didapatkan, kaku mayat didapatkan sebagian di sendi siku kanan, sendi lutut kanan dan sendi lutut kiri.
- Kepala.
- Bentuk bulat lonjong, rambut hitam dan beruban, terdapat luka cincang di sebelah kanan mulai dari telinga sampai setinggi bibir atas melingkar sampai ke leher belakang dengan diameter lima belas centimeter tampak otot-otot wajah dan sampai tembus rongga mulut.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung sebelah atas terdapat luka terbuka dengan tepi tajam sepanjang lima belas centimeter, dalam tiga centimeter, tampak jaringan otak.
- Leher bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tajam, terusan dari luka cincang di kepala sebelah kanan, tampak otot-otot leher.
- Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tiga centimeter dan dalamnya sampai menembus rongga dada
- Punggung tengah terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tujuh koma lima centimeter dan dalamnya tiga centimeter.
- Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka, bertepi tajam sebagai berikut dari atas ke bawah : sepanjang dua koma lima centimeter dan dalam satu sentimeter, sepanjang delapan centimeter dan dalam satu koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka lecet sepanjang dua sentimeter, sepanjang delapan centimeter dan dalam satu sentimeter. Sepanjang enam koma lima centimeter dan dalam satu centimeter sepanjang dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, sepanjang delapan centimeter, tulang iga patah dan dalamnya sampai menembus rongga dada.
- Dada : Tidak Ada kelainan.
- Perut : Tidak Ada Kelainan.
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah :
- Tungkai bawah kanan sebelah belakang terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tiga belas sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Pergelangan kaki kanan sebelah luar terdapat luka terbuka sepanjang tiga belas sentimeter, dalam tiga centimeter dan tampak tulang patah.
- Tungkai atas kiri sebelah depan terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
- Tungkai bawah kiri sebelah belakang terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang sepuluh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Tumit kiri terdapat luka terbuka sepanjang sebelas sentimeter, dalam enam sentimeter, tulang dan jaringan pengikat otot kaki putus.
- Pergelangan kaki kiri sebelah depan terdapat luka lecet satu sentimeter kali nol koma lima centimeter.
- Alat kelamin luar tidak ada kelainan.
- Dubur : Tidak Ada kelaianan.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan.

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESIMPULAN :** Pada korban ditemukan luka-luka di daerah kepala, leher, punggung dan anggota gerak bawah kanan dan kiri karena persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan banyak perdarahan dan kerusakan alat-alat vital tubuh, kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa ia Terdakwa Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus, benama-sama dengan Wellem Wonda Katombo Alias Wellem (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka Alias Yere, Yonatan Japa Alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo Alias Bengo, Dominggus Deta (Masing-masing dalam Pencarian Orang (DPO) dan sampai saat ini masih buron), pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 sekira Jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di teras/halaman Polindes Hombarande, Desa Hombarande, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu terhadap korban Lopis Tenda Gilda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheda, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira Jam 05.00 WITA korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tendhe Gheda bersama-sama dengan Loren Lengga Bombo, Markus Muda Bombo, Kailo Manelo, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Pati Kambeko, Ndara Kanokol, Yohane Maha Ronda Alias Maha Ronda." Ranga Bola dan Pati Kedu mendatangi batu kubur orang tua Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus, sesampainya di tempat batu kubur tersebut korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tendfm Gheda dan teman-temannya tersebut mengorek-ngorek isi batu kubur (tulang) dengan menggunakan linggis dan bambu sehingga batu kubur tersebut rusak dan berlobang, melihat hal tersebut maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem dan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus merasa emosi sehingga selanjutnya sekira Jam 06.00 WITA Terdakwa Wellem'ivonda Katombo alias Wellem dan Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Wellem Wora Madeta,

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa Alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, Dominggus Deta dan rombongannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 100 orang mendatangi rumah milik saksi Yohanes Maha Ronda dengan membawa parang tombak, dan batu, kemudian sesampainya di rumah saksi Yohanes Maha Ronda alias Maha Ronda, saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus mengeluarkan pemantik gas yang dibawanya dan selanjutnya menyulut atap rumah yang terbuat dari alang sehingga terbakar, selanjutnya Terdakwa Martinus Mone alias Tinus Alias Homba Tinus menarik alang yang sudah terbakar dan menyulutkannya ke rumah Rangga Bola dan Lorens Legha Bombo dan merambat ke rumah Lukas Longo Woli, pada saat yang bersamaan Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem juga mengeluarkan pemantik yang dibawanya dan selanjutnya menyulutkannya ke rumah Markus Muda Bombo, dan dari rumah-rumah yang terbakar tersebut menyulut ke rumah-rumah lainnya sehingga total rumah yang terbakar sebanyak 14 buah rumah yang masing-masing milik saksi Yohanes Maha Ronda Alias Maha Ronda, Daniel Ndara Kanokol, Lukas Longo Woli, Kornelis Kali Manela, Lorens Lengga Bombo, Elisabeth Bera Kodi, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Andreas Ramone, Markus Mt'da Bombo, Pelipus Pati Kambeko, Martinus Ndara Paura, Wellem Wora Gora, Steganus Rangga Bola, dan Thomas Tari Nggoko. Selanjutnya melihat rumah-rumah tersebut telah terbakar maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus bersama dengan Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka Alias Yere, Yonatan Japa Alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo. Dominggus Deta melarikan diri ke arah Polindes Hombarande. Melihat Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Homba Tinus dan teman-temannya tersebut lari ke arah Polindes Hombarande, maka korban Lopis Tenda Gheda bersama dengan saksi Pelipus Ndara Pongo, serta saksi Yonathan Ramone dan teman-temannya yang lain melakukan pengejaran ke arah polindes Homba Rande, sesampainya di Polindes korban Lopis Tenda Giieda melemparkan tombak ke arah rombongan saksi Martinus Mone Alias Tinus Alias Himbu Tinus namun tidak kena, melihat hal tersebut maka saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus memungut tombak tersebut dan lalu saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus melemparkan tombak tersebut ke arah korban Lopis Tende Gheda alias Tende Lopis alias Tende Giieda dan mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh, kemudian korban Lopis Tende Gida alias Tende Lopis alias Tende Gheda bangkit dan berlari masuk ke halaman Polindes

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hombarande, namun baru sampai diteras Polindes Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem langsung memotong korban dengan menggunakan parang pada kaki kiri dan kaki kanan korban, kemudian Wellem Wora Madeta mencabut tombak yang masih menancap di punggung korban Lopis Tenda Gheda Alias Tende Lopis Alias Tende Heeda dan menikamkannya lagi ke punggung korban, selanjutnya Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus memotong korban pada bagian kepala dan wajah, disusul oleh Daniel Dengi Malo Alias Bengo yang memotong korban dengan menggunakan parang ke arah kepala dan wajah korban, disusul oleh Yonathan Japa Alias Japa Natan memotong kaki korban, dan Yeremias Kaka alias Yere memotong korban dengan parang pada bagian wajah dan punggung, sehingga korban mengalami luka potong pada kaki kanan, bagian betis, kaki kiri, bagian kepala dan di bagian paha kiri, setelah itu Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus dan teman-temannya melarikan diri, dan setengah jam kemudian sekira Jam 08.30 WITA datang polisi dari Polsek Kodi yang langsung mengangkat korban lalu diserahkan ke keluarga korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit, namun belum sampai di rumah sakit korban meninggal dunia;

Akibat luka-luka pada tubuh korban tersebut korban Lopis Tenda Gheda alias Tende Lopis alias Tende Gheda meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah No.2527/II/BK/XI/2008 tanggal 21 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Maret Tania dokter pada Puskesmas Bondo Kodi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Identitas Jenazah :

Nama : LOPIS TENDA GHEDA  
Umur : 65 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Kapaka rongge, Desa Onggol, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

#### HASIL PEMERIKSAAN :

##### A. PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah tidak berlabel, posisi terlentang di teras depan pustu Hombarande, Desa Hombarande, Kec. Kodi.
- Benda disekitar mayat : samping kanan di sebelah lengan atas kanan terdapat parang bergagang hitam, ada bercak darah, di atas lengan kanan terdapat sarung parang warna coklat. Tangan kanan memegang tombak kayu warna coklat bermata besi tajam panjang dua koma lima centimeter, dipunggung kiri tertancam tombak kayu warna coklat bermata besi. Terdapat genangan darah di lantai sekitar korban.
- Pakaian : baju warna biru tua, kancing depan, lengan panjang dilipat sampai bawah sikut terdapat robekan di bagian punggung kiri atas panjang tiga centimeter, robekan di bagian kerah tidak beraturan panjang lima belas centimeter, tiga robekan di punggung atas dengan panjang masing-masing lima centimeter, sepuluh centimeter, sepuluh centimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan bawah panjang masing-masing tujuh centimeter, tiga centimeter, delapan centimeter, terdapat banyak bercak darah dibagian kerah, punggung kiri atas dan depan.
- Dalam : Kaos oblong warna merah muda, lengan pendek bercorak putih lebar tiga centimeter dibagian punggung, bertuliskan OP warna putih dibagian dada kiri, terdapat robekan kiri atas panjang tiga centimeter, robekan dibagian punggung tengah atas panjang delapan centimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan atas dengan panjang masing-masing lima centimeter, sepuluh centimeter, sepuluh centimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan bawah dengan panjang masing-masing tujuh centimeter, tiga sentimeter, delapan sentimeter, terdapat banyak bercak darah dibagian punggung kiri atas dan depan.
- Celana luar warna biru selutut, berkantong kanan dan kiri.
- Celana dalam warna merah
- Pinggang terlilit kain kodi warna dominan hitam, bergaris biru dan selendang motif kain kodi warna hitam.
- Lebam mayat tidak didapatkan, kaku mayat didapatkan sebagian di sendi siku kanan, sendi lutut kanan dan sendi lutut kiri.
- Kepala:
- Bentuk bulat lonjong, rambut hitam dan beruban, terdapat luka cincang di sebelah kanan mulai dari telinga sampai setinggi bibir atas melingkar sampai ke leher belakang dengan diameter lima belas centimeter tampak otot-otot wajah dan sampai tembus rongga mulut.

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung sebelah atas terdapat luka terbuka dengan tepi tajam sepanjang lima belas centimeter, dalam tiga centimeter, tampak jaringan otak.
- Leher bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tajam, terusan dari luka cincang di kepala sebelah kanan, tampak otot-otot leher.
- Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tiga centimeter dan dalamnya sampai menembus rongga dada
- Punggung tengah terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tujuh koma lima centimeter dan dalamnya tiga centimeter.
- Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka, betepi tajam sebagai berikut dari atas ke bawah :  
sepanjang dua koma lima centimeter dan dalam satu sentimeter, sepanjang delapan centimeter dan dalam satu koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka lecet sepanjang dua sentimeter,sepanjang delapan centimeter dan dalam satu sentimeter. Sepanjang enam koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, sepanjang dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, sepanjang delapan centimeter, tulang iga patah dan dalamnya sampai menembus rongga dada.
- Dada : Tidak Ada kelainan.
- Perut : Tidak Ada Kelainan.
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah :
- Tungkai bawah kanan sebelah belakang terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tiga belas sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Pergelangan kaki kanan sebelah luar terdapat luka terbuka sepanjang tiga belas sentimeter, dalam tiga centimeter dan tampak tulang patah.
- Tungkai atas kiri sebelah depan terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
- Tungkai bawah kiri sebelah belakang terdapat lukaterbuka tepi tajam sepanjang sepuluh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Tumit kiri terdapat luka terbuka sepanjang sebelas sentimeter, dalam enam sentimeter, tulang dan jaringan pengikat otot kaki putus.
- Pergelangan kaki kiri sebelah depan terdapat luka lecet satu sentimeter kali nol koma lima centimeter.
- Alat kelamin luar tidak ada kelainan.
- Dubur : Tidak Ada kelaianan.

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESIMPULAN** : Pada korban ditemukan luka-luka di daerah kepala, leher, punggung dan anggota gerak bawah kanan dan kiri karena persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan banyak perdarahan dan kerusakan alat-alat vital tubuh, kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem Martinus, bersama-sama Mone alias Tinus alias Homba Tinus (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, Dominggus Deta (Masing-masing dalam Daftar Pencurian Orang (DPO) dan sampai saat ini masih buron), pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira Jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di teras halaman Polindes Hombarande, Desa Hombarande, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyebabkan rasa sakit atau luka yaitu penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap Korban Lopis Tenda Gidda alias Tende Lopis alias Tende Giieda, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira Jam 05.00 WITA korban Lopis Tenda Gheda alias Tende Lopis alias Tendie Gheda bersama-sama dengan Loren Lengga Bombo, Markus Muda Bombo, Kailo Manelo, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Pati Kambeko, Ndara Kanokol, Yohane Maha Ronda alias Maha Ronda, Rangga Bola dan Pati Kedu mendatangi batu kubur orang tua Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus, sesampainya ditempat batu kubur tersebut korban Lopis Tenda Gheda alias Tende Lopis alias Tendie Gheda dan teman-temannya tersebut mengorek-ngorek isi batu kubur (tulang) dengan menggunakan linggis dan bambu sehingga batu kubur tersebut rusak dan berlobang, melihat hal tersebut maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus merasa emosi sehingga selanjutnya sekira Jam 06.00 WITA Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Wellem Wora Madeta,

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, Dominggus Deta dan rombongannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 100 orang mendatangi rumah milik saksi Yohanes Maha Ronda dengan membawa parang tombak dan batu kemudian sesampainya di rumah saksi Yohanes Maha Ronda alias Maha Ronda, saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus mengeluarkan pemantik gas yang dibawanya dan selanjutnya menyulut atap rumah yang terbuat dari alang sehingga terbakar, selanjutnya Terdakwa Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus menarik alang yang sudah terbakar dan menyulutkannya ke rumah Rangga Bola dan Lorens Legha Bombo dan merambat ke rumah Lukas Longo Woli, pada saat yang bersamaan Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem juga mengeluarkan pemantik yang dibawanya dan selanjutnya menyulutkannya ke rumah Markus Muda Bombo, dan dari rumah-rumah yang terbakar tersebut menyulut ke rumah-rumah lainnya sehingga total rumah yang terbakar sebanyak 14 buah rumah yang masing-masing milik saksi Yohanes Maha Ronda alias Maha Ronda, Daniel Ndara Kanokol, Lukas Longo Woll Kornelis Kali Manela, Lorens Lengga Bombo, Elisabeth Bera Kodi, saksi Pelipus Ndara Pongo, Andreas Ramone, Markus Muda Bombo, Pelipus Pati Kambeko, Martinus Ndara Paura. Wellem Wora Gora. Steganus Rangga Bola. Dan Thomas Tari Nggoko. Selanjutnya melihat rumah-rumah tersebut telah terbakar maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone alias Tinus Alias Homba Tinus bersama dengan Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, Dominggus Deta melarikan diri ke arah Polindes Hombarande. Melihat Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus dan teman-temannya tersebut lari ke arah Polindes Hombarande, maka korban Lopis Tenda Gheda bersama dengan saksi Pelipus Ndara Pongo, serta saksi Yonathan Ramone dan teman-temannya yang lain melakukan pengejaran ke arah polindes Homba rande, sesampainya di Polindes korban Lopis Tenda Gheda melemparkan tombak ke arah rombongan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus ftrmun tidak kena melihat hal tersebut maka saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus memungut tombak tersebut dan lalu saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus melemparkan tombak tersebut ke arah korban Lopis Tende Gheda alias Tende Lopis alias Tende Gheda dan mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh, kemudian korban Lopis Tende Gheda alias Tende Lopis alias Tende Gheda bangkit dan berlari masuk ke halaman Polindes Hombarande,

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru sampai di teras Polindes Terdakwa Wellem Wonda Katombo Alias Wellem langsung memotong korban dengan menggunakan parang pada kaki kiri dan kaki kanan korban, kemudian Wellem Wora Madeta mencabut tombak yang masih menancap di punggung korban Lopis Tenda Giieda Alias Tende Lopis Alias Tende Gheida dan menikamkannya lagi ke punggung korban, selanjutnya Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus memotong korban pada bagian kepala dan wajah, disusul oleh Daniel Dengi Malo alias Bengo yang memotong korban dengan menggunakan parang ke arah kepala dan wajah korban disusul oleh Yonathan Japa alias Japa Natan memotong kaki korban, dan Yeremias Kaka alias Yere memotong korban dengan parang pada bagian wajah dan punggung sehingga korban mengalami luka potong pada kaki kanan, bagian betis, kaki kiri, bagian kepala, dan di bagian paha kiri, setelah itu Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus dan teman-temannya melarikan diri, dan setengah jam kemudian sekira Jam 08.30 WITA datang polisi dari Polsek Kodi yang langsung mengangkat korban lalu diserahkan ke keluarga korban dan langsung membawanya ke rumah sakit, namun belum sampai di rumah sakit korban meninggal dunia. Akibat luka-luka pada tubuh korban tersebut korban Lopis Tenda Gheda alias Tende Lopis alias Tende Gheda meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah No. 2527/II/BK/2008 tanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Maret Tania Dokter pada puskesmas Bondo Kodi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Identitas Jenazah:

Nama : LOTUS TENDE GHEDA  
Umur : 65 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Kapaka rongge, Desa Onggol, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

### HASIL PEMERIKSAAN :

#### A. PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup. Jenazah tidak berlabel, posisi terlentang di teras depan pustu Hombarande, Desa Hombarande,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kodi. - Benda disekitar mayat : samping kanan di sebelah lengan atas kanan terdapat parang bergagang hitam, ada bercak darah Di atas lengan kanan terdapat sarung parang warna coklat. Tangan kanan memegang tombak kayu warna coklat bermata besi tajam panjang dua koma lima centimeter, dipunggung kiri tertancap tombak kayu warna coklat bermata besi. Terdapat genangan darah di lantai sekitar korban.

- Pakaian : baju warna biru tua, kancing depan, lengan panjang dilipat sampai bawah siku, terdapat robekan di bagian punggung kiri atas panjang tiga centimeter, robekan di bagian kerah tidak beraturan panjang lima belas centimeter, tiga robekan di punggung atas dengan panjang masing-masing lima centimeter, sepuluh centimeter, sepuluh centimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan bawah panjang masing-masing tujuh centimeter, tiga centimeter, delapan centimeter, terdapat banyak bercak darah di bagian kerah, punggung kiri atas dan depan.
- Dalam : Kaos oblong warna merah muda, lengan pendek, bercorak putih lebar tiga centimeter di bagian punggung, bertuliskan OP warna putih di bagian dada kiri, terdapat robekan dipunggung kiri atas panjang tiga centimeter, robekan di bagian punggung tengah atas panjang delapan centimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan atas dengan panjang masing-masing lima centimeter, sepuluh centimeter, sepuluh sentimeter, tiga robekan di bagian punggung kanan bawah dengan panjang masing-masing tujuh centimeter, tiga sentimeter, delapan sentimeter, terdapat banyak bercak darah dibagian punggung kiri atas dan depan.
- Celana luar warna biru selutut, berkantong kanan dan kiri.
- Celana dalam warna merah
- Pinggang terlilit kain kodi warna dominan hitam, bergaris biru dan selendang motif kain kodi warna hitam.
- Lebam mayat tidak didapatkan, kaku mayat didapatkan sebagian disendi siku kanan, sendi lutut kanan dan sendi lutut kiri.
- Kepala:
- Bentuk bulat lonjong, rambut hitam dan beruban, terdapat luka cincang disebelah kanan mulai dari telinga sampai setinggi bibir atas melingkar sampai ke leher belakang dengan diameter lima belas centimeter tampak otot-otot wajah dan sampai tembus rongga mulut
- Hidung sebelah atas terdapat luka terbuka densan tepi tajam sepanjang lima belas centimeter, dalam tiga centimeter, tampak jaringan otak.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher bagian belakang terdapat luka terbuka tepi tajam, terusan dari luka cincang di kepala sebelah kanan, tampak otot-otot leher.
- Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tiga centimeter dan dalamnya sampai menembus rongga dada
- Punggung tengah terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tujuh koma lima centimeter dan dalamnya tiga centimeter.
- Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka, beterpi tajam sebagai berikut dari atas ke bawah: sepanjang dua koma lima centimeter dan dalam satu sentimeter, sepanjang delapan centimeter dan dalam satu koma lima centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka lecet sepanjang dua sentimeter,sepanjang delapan centimeter dan dalam satu sentimeter. Sepanjang enam koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, sepanjang dua koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, sepanjang delapan centimeter, tulang iga patah dan dalamnya sampai menembus rongga dada.
- Dada : Tidak Ada kelainan.
- Perut : Tidak Ada Kelainan.
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah :
- Tungkai bawah kanan sebelah belakang terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang tiga belas sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Pergelangan kaki kanan sebelah luar terdapat luka terbuka sepanjang tiga belas sentimeter, dalam tiga centimeter dan tampak tulang patah.
- Tungkai atas kiri sebelah depan terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
- Tungkai bawah kiri sebelah belakang terdapat luka terbuka tepi tajam sepanjang sepuluh sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Tumit kiri terdapat luka terbuka sepanjang sebelas sentimeter, dalam enam sentimeter, tulang dan jaringan pengikat otot kaki putus.
- Pergelangan kaki kiri sebelah depan terdapat luka lecet satu sentimeter kali nol koma lima centimeter. - Alat kelamin luar tidak ada kelainan.
- Dubur : Tidak Ada kelaianan.

**PEMERIKSAAN DALAM :** Tidak dilakukan.

**KESIMPULAN :** Pada korban ditemukan luka-luka di daerah kepala leher, punggung dan anggota gerak bawah kanan dan kiri karena persentuhan dengan benda tajam sehingga menimbulkan banyak perdarahan dan kerusakan alat-alat vital tubuh, kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

## DAN

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Wellem Vonda Katombo alias Wellem Martinus, bersama-sama Mone alias Tinus alias Homba Tinus dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira Jam 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kampung Hombarande, Desa Hombarande, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang yaitu rumah milik saksi Markus Muda Bombo, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekira jam 05.00 WITA korban Lopis Tenda Gheda alias Tende Lopis alias Tendhe Gheda bersama-sama dengan Loren Lengga Bombo, Markus Muda Bombo, Kailo Manelo, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Pati Kambeko, Ndara Kanokol, Yohane Maha Ronda alias Maha Ronda, Rangga Bola dan Pati Kedu mendatangi batu kubur orang tua Terdakwa

Terdakwa Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus dan Wellem Wonda Katombo alias Wellem, sesampainya di tempat batu kubur tersebut korban Lopis Tenda Gheda alias Tende Lopis alias Tendhe Gheda dan teman-temannya tersebut mengorek-ngorek isi batu kubur (tulang) dengan menggunakan linggis dan bambu sehingga batu kubur tersebut rusak dan berlobang, melihat hal tersebut maka Terdakwa Martinus Mene alias Tinus alias Homba Tinus dan Wellem Wonda Katombo alias Wellem merasa emosi sehingga selanjutnya sekira Jam 06.00 WITA Terdakwa Martinus Mone Alias Tinus alias Homba Tinus dan Wellem Wonda Katombo alias Wellem bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, Dominggus Deta dan rombongannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 100 orang mendatangi rumah milik saksi Yohanes Maha Ronda dengan membawa parang tombak, dan kemudian sesampainya di rumah saksi Yohanes Maha Ronda alias Maha Ronda, Terdakwa Martinus Mone alias Tinus Atlas Homba

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinus mengeluarkan pemantik gas yang dibawanya dan selanjutnya menyulut atap rumah yang terbuat dari alang sehingga terbakar, selanjutnya Terdakwa Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus menarik alang yang sudah terbakar dan menyulutkannya ke rumah Rangga Bola dan Lorens Legha Bombo dan merambat ke rumah Lukas Longo Woli, pada saat yang bersamaan saksi Wellem Wonda Katombo alias Wellem juga mengeluarkan pemantik yang dibawanya dan selanjutnya menyulutkannya ke rumah Markus Muda Bombo dan dari rumah yang terbakar tersebut api kemudian merambat ke rumah-rumah lainnya yang lokasinya saling berdekatan sehingga total rumah yang terbakar sebanyak 14 buah rumah yang masing-masing milik saksi Yohanes Maha Ronda alias Maha Ronda. Daniel Ndara Kanokol. Lukas Longo Woli, Kornelis Kali Manela, Lorens Lengga Bombo, Elisabeth Bera Kodi, Saksi Pelipus Ndara Pongo, Andreas Ramone, Markus Muda Bombo, Pelipus Pati Kambeko, Martinus Ndara Paura, Wellem Wora Gora, Stefanus Rangga Bola, Dan Thomas Tart Nggoko. Selanjutnya melihat rumah-rumah tersebut telah terbakar maka Terdakwa Martinus Mone alias Tinus Alias Homba Tinus dan saksi Wellem Wonda Katombo alias Wellem, bersama dengan Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, Dominggus Deta melarikan diri ke arah Polindes Hombarande;

Perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 31 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan pembunuhan dan turut serta melakukan pembakaran, " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dengan pidana penjara 14 (empat belas tahun), dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang ;
  - 3 (tiga) batang tombak ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu kariri ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,0 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 09/PID.B/2011/PN.WKB tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Kesatu primair, Kesatu Subsidair, dan Kesatu Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Kedua ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Kedua tersebut ;
5. Memerintahkan Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dibebaskan dari tahanan ;
6. Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem dalam segala kedudukannya ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang ;
  - 3 (tiga) batang tombak ;
  - 1 (satu) batang parang hulu kariri ; -
  - Dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah No.2527/II/BK/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Maret Tania dokter pada Puskesmas Bondo Kodi ;

Tetap terlampir dengan berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 70/Akta.Pid/2011/PN.Wkb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Jaksa/

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair, kesatu lebih subsidair dan dakwaan kedua yang di dasarkan pada pertimbangan antara lain :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan keterangan Pelipus Ndara Pongo, Yohanis Maha Ronda, Kristina Ambu Kaka dan Dominggus Deta Bulu, yang melakukan perbuatan sehingga meninggalnya korban adalah Wellem Wora Madeta bersama-sama Japa natan, Pata Sepri, markus Dahi, Hemba Tinus, dan bukan orang yaitu Wellem Wonda Kotambo alias Wellem yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan. Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan para saksi yang menerangkan sebelum terjadinya perbuatan yang mengakibatkan korban Lopis Tenda Gheda meninggal dunia, bahwa para saksi melihat Terdakwa Wellem Wonda Katombo ikut masuk melakukan penyerangan bersama-sama rombongan Martinus Mone alias Tinus (dilakukan penuntutan terpisah), Wellem Wora Madeta, Yeremias Kaka alias Yere, Yonatan Japa alias Japa Natan, Daniel Dengi Malo alias Bengo, (masing-masing dalam daftar pencarian orang dan sampai saat ini masih buron) dan saksi Dominggus Deta (berkas perkara terpisah) lalu melakukan pembakaran rumah di Kampung Hombarande, setelah itu rombongan Terdakwa lari ke arah Polindes sehingga korban, Pelipus Ndara Pongo, dan Agustinus Kanda Male melakukan pengejaran sampai di halaman Polindes. Bahwa fakta di persidangan dimana keterangan saksi Pelipus Ndara Ponggo, Agustinus Kanda Male serta Dominggus Deta sewaktu berada di halaman Polindes juga menerangkan melihat ada Terdakwa Wellem Wonda Katombosedang memegang parang, bersama dengan rombongan Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus, Wellem Wora Madeta, dan pelaku lainnya yang saksi tidak kenal karena banyak orang, pada saat korban terjatuh di halaman Polindes. Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi, Pelipus Ndara Pongo, Dominggus Deta, dan Agustinus Kanda male dan Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus (berkas perkara terpisah) yang menerangkan sebelum saksi yang mencabut tombak yang tertancap di punggung korban dan menikamkannya kembali kemudian punggung korban lalu memotong korban

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian wajah dan membacok korban berulang-ulang yang sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa Wellem Wonda Katombo alias Wellem memotong kaki kanan dan kaki kiri korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa ketika korban berlari masuk kemudian halaman polindes dan begitu korban akan naik teras Polindes korban terjatuh hingga korban meninggal hingga, hal tersebut diperkuat keterangan saksi Pelipus Ndara Pongo dan saksi Dominggus Deta yang menerangkan setelah Terdakwa dan pelaku lainnya melarikan diri hingga akhirnya berhasil di tangkap oleh Ahmad Sidiq Abbas (Saksi verbalisan) yang menerangkan Terdakwa ditangkap bersama Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus dimana Terdakwa sedang memegang 1 (satu) batang parang hulu kariri (barang bukti) yang ada darahnya, serta saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus. Bahwa sewaktu ditangkap oleh saksi Ahmad Siddiq Abbas Terdakwa bersama saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus telah mengakui bahwa Terdakwa dan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu telah membunuh korban, hal mana termuat dalam BAP saksi dan BAP Tersangka, namun di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut di atas dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan penyerangan dan pembakaran adalah rombongan Yonatan Maha Ronda sehingga Terdakwa melarikan diri kemudian dalam hutan, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung/tanpa ada alasan yang logis yang dapat dibenarkan hukum. Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Martinus mone alias Tinus Himbu Tinus, saksi Pelipus Ndara Pongo, Agustinus Kanda Maleyang saling berhubungan yang menyatakan bahwa sewaktu di halaman Polindes para saksi melihat ada Terdakwa Wellem Wonda Katombo sedang memegang parang diantara pelaku lainnya dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Sidiq Abbas (saksi verbalisant) yang menerangkan sewaktu Terdakwa Wellem Wonda Katombo ditangkap sedang memegang 1 (satu) batang parang hulu kariri (barang bukti) yang ada darahnya, yang saling bersesuaian apabila dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah No. 2527/II/BK/2008, tanggal 21 November 2008.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa Wellem Wonda Katombo, dan Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus adalah orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban Lopis Tenda Gheda, Sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, yakni: "Turut serta melakukan pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa kami susun secara “Kumulatif”, yakni dan kedua, “Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan keterangan saksi Yonatan Maha Ronda dan saksi Pelipus Ndara Pongo serta saksi Kristina Ambu Kaka yang di sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa para saksi ada melihat Terdakwa Wellem Wonda Katombo bersama rombongan masuk menyerang kampung Hombarande dan melakukan pembakaran rumah warga dimana Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Bola dan keterangan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Homba Tinus (berkas perkara terpisah) telah membakar rumah milik Markus Muda Bombo dengan menggunakan pemantik gas, sedangkan saksi Martinus Mone alias Tinus alias Himbu Tinus membakar rumah Yonatan Maha Ronda dengan menggunakan pemantik gas, sehingga merambat kemudian rumah rumah lainnya yang mengakibatkan 14 (empat belas) buah terbakar, lalu Terdakwa bersama pelaku lainnya yang tidak di kenal lari membawa, gula kopi, beras dan hewan milik warga sehingga korban, saksi Pelipus Ndara Pongo melakukan pengejaran sampai halaman Polindes, sehingga terjadi pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Oleh karena itu menurut kami unsur, “Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”, telah terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas di kemukakan adanya 2 (dua) alat bukti yakni keterangan para saksi dan alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian putusan pembebasan Terdakwa dari seluruh dakwaan adalah bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan putusan bebas tidak murni (niet zuivere vrijspraak).

Setelah membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 09/PID.B/2011/PN.WKB tanggal 13 Juni 2011 tersebut bukanlah putusan bebas murni (niet zuivere vrijspraak) maka kami selanjutnya mengemukakan alasan-alasan mengajukan kasasi sesuai ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Karena dalam perkara ini terdapat alat bukti :

- a. Keterangan saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat ;
- c. Petunjuk ;
- Dan alat bukti tersebut saling bersesuaian sehingga terbentuk suatu petunjuk sebagaimana di atur dalam Pasal 188 KUHAP.

Oleh karena itu sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang mana dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa dalam memutuskan suatu perkara diperlukan sedikitnya 2 (dua) alat bukti, sedangkan dalam perkara ini sudah ada 2 (dua) alat bukti sehingga Majelis Hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman bebas kepada Terdakwa. Bahwa dalam perkara sesuai fakta yang terungkap di persidangan ditemukan alat bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP karena antara hubungan para saksi saling bersesuaian di hubungkan alat bukti surat dan barang bukti. Maka dengan demikian sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan paling tidak 2 (dua) alat bukti yang sah atau telah memenuhi minimal pembuktian tentang kesalahan Terdakwa.

- Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MM. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MM.

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.  
NIP. 040.018.310.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1729 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)